

## **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

### **SURAT EDARAN**

Nomor. 007/GUSTUG/III/2020

#### **PERCEPATAN PENANGANAN DARURAT BENCANA COVID-19 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Status Siaga Darurat Bencana Corona Virus Desease (COVID-19) di Kabupaten Kotawaringin Timur, mulai tanggal 17 Maret s.d. 13 Juni 2020 (90) hari. Dan telah terbentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tanggal 16 Maret 2020, maka dalam rangka Percepatan Penanganan bencana wabah penyebaran COVID-19 untuk mencegah timbulnya korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar serta gangguan aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, dihimbau untuk meneruskan dan mengkoordinasikan kepada warganya dan menggerakkan potensi yang ada untuk melakukan upaya, sebagai berikut :

#### **A. Masyarakat**

Kepala keluarga memastikan bagi anggota keluarganya yang datang/pulang dari luar daerah atau luar negeri diwajibkan untuk mengecek kesehatannya terlebih dahulu.

1. Kepala keluarga meminta kepada anggota keluarga yang berada di luar daerah/luar negeri untuk dihimbau menunda pulang kampung
2. Tidak keluar rumah/perjalanan keluar daerah kecuali sangat penting
3. Menghindari tempat yang berpotensi jadi wahana penularan
4. Menunda semua kegiatan pengumpulan orang banyak
5. Menunda kegiatan resepsi/hajatan
6. Menyediakan fasilitas tempat cuci tangan dan tanpa sentuhan
7. Hindari jabat tangan, lakukan interaksi tanpa sentuhan.
8. Gunakan masker jika flu/batuk, pastikan bila batuk/bersin menutup dengan tisu atau lipatan siku tangan.
9. Mengkonsumsi buah dan sayur serta memasak daging dan telur hingga matang
10. Olah raga teratur dan istirahat yang cukup.
11. Periksa kesehatan jika kondisi tubuh demam. Flu, batuk, sakit kepala, tenggorokan sakit dan sesak napas.
12. Hindari membesuk pasien yang dirawat di fasilitas kesehatan kecuali sangat penting.
13. Agar masyarakat tidak perlu panik, serta tidak perlu menimbun sembako/kebutuhan sehari-hari karena pemerintah menjamin ketersediaan pasokannya.
14. Agar masyarakat dapat melakukan desinfeksi (penyemprotan dengan antiseptik) secara mandiri / berkelompok pada rumah tinggal atau fasilitas umum di lingkungannya khususnya pada benda / fasilitas yang sering disentuh atau berpotensi terkontaminasi oleh virus penyakit.

15. Jangan lupa kita berdo'a memohon kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa agar kita semua terhindar dari Virus corona (Covid-19) dan kita tetap diberikan keselamatan dan kesehatan.

#### B. Pengusaha

1. Pengusaha hiburan malam, panti pijat, karaoke, SPA (Lulur), Bioskop (cinemax), tempat bermain anak-anak, taman hiburan rakyat, pojok Wifi / internet / Warnet dan aktivitas usaha malam hari, untuk sementara agar menghentikan/menutup usahanya.
2. Untuk pemilik/pelaku usaha kafe, warung kopi, warung makanan dan minuman agar melayani pembelian makanan dan minuman tidak ditempat melainkan di bungkus atau dibawa pulang.
3. Pengaturan Pasar:
  - a. Pasar dadakan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur ditutup/dilarang melakukan aktivitas di lokasi pasar dadakan.
  - b. Untuk Pasar Swasta yang mempunyai ijin resmi tetap buka seperti biasa dan berkoordinasi dalam desinfeksi dengan Gugus Tugas secara periodik 2 kali seminggu.
  - c. Pasar Desa di luar Kota Sampit tetap buka seperti biasa.
  - d. Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tetap buka seperti biasa.
4. Untuk BUMN/BUMD dan Perusahaan Besar Swasta (PBS) baik Sawit atau Perusahaan lainnya, agar selama Siaga Darurat memantau secara ketat arus masuk dan keluar karyawannya.

#### C. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur

1. Melakukan pengamatan terhadap peningkatan kasus pneumonia yang terjadi di wilayahnya.
2. Menginstruksikan kepada Puskesmas atau Rumah sakit, agar petugas kesehatan memantau lebih ketat dan melakukan dan melakukan isolasi pasien dengan gejala Pneumonia dan ada riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam 14 (empat belas) hari sebelum munculnya gejala.
3. Memberikan komunikasi Informasi, Edukasi kepada masyarakat tentang Peumonia dan cara mencegah penularannya (dengan mencuci tangan pakai sabun dan ketika batuk atau bersin) serta anjuran agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, bila mengalami gejala demam, batuk, sesak dan gangguan pernapasan serta memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum timbul tanda/ gejala, dalam bentuk media cetak ataupun elektronik.
4. Segera melaporkan kasus suspek Pneumonia berat yang memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit yang ditemukan, kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan tengah, Whatsapp 082357720665

#### D. RSUD Dr Murjani Sampit.


1. Meningkatkan kewaspadaan, deteksi dini dan melakukan isolasi terhadap pasien yang datang ke Rumah Sakit dengan tanda/ gejala Pneumonia dan ada riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam 14 (empat belas) hari sebelum munculnya gejala.
2. Memberikan pengobatan dan perawatan yang sesuai terhadap pasien dengan tanda/gejala di atas serta melakukan pengambilan sampel, pengepakan dan pengiriman spesimen ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan

3. Memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada keluarga pasien dan masyarakat tentang penyakit Pneumonia dengan cara mencegah penularannya serta anjuran agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, bila mengalami tanda/gejala seperti di atas atau memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum timbul tanda/gejala.
  4. Segera melaporkan kasus suspek Pneumonia berat yang memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit yang ditemukan ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan tengah, Whatsapp 0823557720665.
- E. SOPD / Instansi vertikal / Perbankan / Kantor / Instansi lain.
1. Dinas Pendidikan Kab. Kotim agar mengkaji libur sekolah diperpanjang untuk PAUD/TK/RA/SD/MI/SMP/MTs.
  2. Agar masing-masing membuat bilik desinfektan untuk masuk dan keluar orang dan / atau kendaraan, melakukan desinfeksi / penyemprotan di instansi/kantor secara mandiri dan periodik.
  3. Menunjuk personil dalam rangka membantu Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kotim apabila diperlukan.
  4. Satpol PP Kab. Kotim agar melakukan operasi kepatuhan di dukung (back up) TNI dan Polri.
- F. Camat /Lurah/Kepala Desa
1. Dilarang mengeluarkan ijin/rekomendasi keramaian sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan.
  2. Memantau orang/masyarakat yang masuk/keluar wilayah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
  3. Membentuk Gugus Tugas tingkat Kecamatan / Kelurahan dan Desa.

Demikian surat edaran ini disampaikan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sampit, 26 Maret 2020

Bupati Kotawaringin Timur,



H. SUPIAN HADI, S.IKom, ME